

**IMPLEMENTASI JUAL BELI DI MUKA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH PADA  
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**IMPLEMENTATION OF ADVANCE SALE AND PURCHASE FROM A SHARIA PERSPECTIVE  
IN SHARIA BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS**

✉<sup>1</sup> **Razi Azwar Syahbudin Dalimunthe**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[pamuntaranrazi@gmail.com](mailto:pamuntaranrazi@gmail.com)

<sup>2</sup> **Halimahtus Sakdiah Dalimuth**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[halimahtussakdiahdalimunthe27@gmail.com](mailto:halimahtussakdiahdalimunthe27@gmail.com)

<sup>3</sup> **Abdul Nasser Hasibuan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[hasibuanabdulnasser@uinsyahada.ac.id](mailto:hasibuanabdulnasser@uinsyahada.ac.id)

**Abstract**

*Forward sale (prepaid sale) is a form of transaction that involves payment in advance for goods or services that are agreed to be delivered at a later date. In the context of Islamic finance, the concept of forward sale serves as the foundation for several contracts, one of which is murabahah, the most commonly implemented contract in Islamic banking practices. Essentially, murabahah is a sales contract in which the seller discloses the cost price of an item and adds a mutually agreed profit margin. Thus, murabahah can be viewed as a specific form of forward sale that has been adapted to comply with sharia principles namely, the clarity of price, object, delivery time, and the absence of riba (usury) and gharar (uncertainty). This article aims to analyze the implementation of the murabahah contract from a sharia perspective in Islamic banks and financial institutions in Indonesia. The rapid growth of Islamic banking in Indonesia necessitates clarity in the concept and application of murabahah contracts to ensure compliance with Islamic law. The study employs a qualitative approach through literature review and analysis of policies and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). The findings indicate that the practice of forward sale in the form of murabahah contracts can be implemented in accordance with sharia principles by emphasizing fairness, contract transparency, and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure sharia compliance.*

*Keyword : Forward Sale, Murabaha, Islamic Bank, and Islamic Financial Institution.*

**Abstrak**

Jual beli di muka merupakan bentuk transaksi yang melibatkan pembayaran di awal atas barang atau jasa yang disepakati akan diserahkan kemudian hari. Dalam konteks keuangan syariah, konsep jual beli di muka menjadi dasar bagi beberapa akad, salah satunya adalah murabahah, yang merupakan implementasi paling umum dalam praktik perbankan syariah. Pada dasarnya, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dengan demikian, murabahah dapat dipandang sebagai bentuk khusus dari jual beli di muka yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah — yaitu adanya kejelasan harga, objek, waktu penyerahan, dan bebas dari unsur riba maupun gharar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dari perspektif syariah pada bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia menuntut kejelasan terhadap konsep dan penerapan akad murabahah agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap kebijakan serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli di muka dalam bentuk akad murabahah dapat

diterapkan sesuai prinsip syariah dengan menekankan aspek keadilan, kejelasan akad, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kepatuhan syariah.

Kata Kunci : Jual Beli di Muka, Murabahah, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan pada aktivitas ekonomi berbasis prinsip Islam. Salah satu indikator penting dari perkembangan tersebut adalah dominasinya pembiayaan murabahah, yang mencapai sekitar 80–95% dari total portofolio pembiayaan di berbagai lembaga keuangan syariah. Dominasi murabahah ini bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan pilihan rasional industri perbankan syariah karena akad ini dianggap paling mudah diterapkan, memiliki kepastian harga, serta sesuai dengan kebutuhan pasar.

Posisi murabahah sebagai pilar utama produk pembiayaan menunjukkan bahwa praktik jual beli berbasis margin keuntungan tersebut memiliki peran strategis dalam menopang kinerja lembaga keuangan syariah. Namun, dominasi murabahah sekaligus menimbulkan pertanyaan penting terkait kepatuhan syariah dalam implementasinya, terutama karena praktik di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti akad dilakukan sebelum bank menguasai objek jual beli, atau adanya penerapan yang menyerupai pinjaman berbunga. Dominasi murabahah ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan kemudahan implementasi akad tersebut dibandingkan akad lainnya, seperti musyarakah dan mudharabah (Siyamto et al., 2025). Murabahah menjadi pilar utama operasional bank syariah karena menawarkan kepastian harga, transparansi keuntungan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih komprehensif, penting meninjau kembali konsep dasar murabahah sebagai bentuk khusus dari jual beli di muka (forward sale). Dalam transaksi jual beli di muka, pembayaran dilakukan di awal sementara objek diserahkan kemudian hari. Prinsip inilah yang menjadi pondasi lahirnya murabahah dalam sistem keuangan syariah modern. Kejelasan harga, kepemilikan barang, serta keterhindaran dari riba dan gharar merupakan elemen-elemen penting yang menentukan sah atau tidaknya akad murabahah. Namun demikian, pemahaman terhadap konsep jual beli di muka (forward sale) sebagai dasar akad murabahah perlu diperjelas agar praktiknya tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam transaksi jual beli di muka, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Konsep inilah yang menjadi pondasi bagi praktik murabahah dalam sistem keuangan syariah, sehingga penting untuk meninjau ulang bagaimana implementasinya diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Di sisi lain, kehadiran lembaga keuangan syariah juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan umat Islam untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maisir dalam sistem ekonomi. Sistem dual banking yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak reformasi memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah, sehingga memberikan peluang luas bagi implementasi akad-akad syariah, termasuk murabahah, dalam struktur ekonomi modern. Namun, meskipun secara regulasi

berbagai fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK telah mengatur pelaksanaan murabahah, praktik di lapangan masih sering menyimpang dari prinsip syariah. Beberapa bank melakukan akad murabahah sebelum menguasai objek transaksi, atau menyerahkan pembelian barang kepada nasabah tanpa mendahului akad wakalah yang sah. Kondisi ini berpotensi menjadikan akad murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut fikih, sehingga menimbulkan problem kepatuhan syariah.

Murabahah pada dasarnya berakar dari konsep jual beli di muka (forward sale), yaitu transaksi yang melibatkan pembayaran di awal atas barang atau jasa yang diserahkan kemudian hari. Dalam konteks keuangan syariah, jual beli di muka menjadi landasan bagi berbagai akad pembiayaan, termasuk murabahah dan salam. Keunggulan akad murabahah terletak pada kejelasan harga dan objek, sehingga mampu menghindari unsur riba dan gharar. Dengan demikian, praktik murabahah bukan hanya bentuk jual beli biasa, melainkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip syariah dalam transaksi modern yang menjunjung transparansi dan keadilan.

Hadirnya lembaga keuangan syariah juga merupakan solusi bagi umat Islam untuk menghindari praktik ekonomi yang mengandung unsur riba (bunga uang), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian) yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Kesadaran ini melahirkan keinginan kuat sejak tahun 1950-an di kalangan cendekiawan muslim untuk mendirikan bank yang bebas bunga (Arifin et al., 2024). Pengembangan sistem dual banking di Indonesia kemudian memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah sebagai bentuk integrasi antara sistem keuangan modern dengan prinsip-prinsip Islam (Melina et al., 2025).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga terbuka bagi siapa pun yang ingin bertransaksi dengan cara yang adil dan transparan. Layanan perbankan syariah memiliki nilai universal, selama semua pihak bersedia mengikuti mekanisme bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil, serta berkomitmen membantu peningkatan ekonomi nasabah (Nurul Fadilah et al., 2025)

Namun, meskipun akad murabahah telah mendominasi praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah, penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam. Dalam beberapa kasus, akad murabahah dilakukan sebelum bank benar-benar menguasai objek transaksi, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran syariah. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi jual beli di muka dalam bentuk akad murabahah pada bank dan lembaga keuangan syariah, guna memastikan kesesuaian antara teori, regulasi DSN-MUI, dan praktik di lapangan.

Jual beli di muka merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan dalam keuangan syariah, terutama pada produk pembiayaan seperti murabahah dan salam. Konsep ini melibatkan pembayaran atau pelunasan di awal, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai kesepakatan (Martinelli et al., 2024). Di Indonesia, bank dan lembaga keuangan syariah mengadopsi prinsip ini sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat

menggantikan sistem bunga dalam perbankan konvensional (Kartika & Andriani, 2024) Namun, implementasi jual beli di muka harus memenuhi prinsip syariah yang ketat, yakni menghindari unsur riba, gharar, dan memastikan kejelasan akad (Daily et al., 2025) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep jual beli di muka diimplementasikan dalam bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi terkait akad murabahah, seperti Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019, serta Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 jo SE BI No. 10/14/DPbS yang secara langsung mengatur pelaksanaan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. Sementara itu, data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep jual beli di muka, implementasi murabahah, serta prinsip kepatuhan syariah pada bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi konsep dasar murabahah serta prinsip syariah yang mengaturnya, mengklasifikasi ketentuan regulatif dan fikih yang relevan, serta membandingkannya dengan praktik murabahah yang diterapkan di lapangan. Melalui proses tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana implementasi jual beli di muka dalam akad murabahah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Jual Beli di Muka dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah**

Implementasi jual beli di muka dalam akad murabahah pada bank syariah dilakukan melalui mekanisme pembiayaan berbasis transaksi jual beli yang mengharuskan adanya kejelasan harga, objek, dan margin keuntungan. Dalam konteks ini, murabahah merupakan bentuk khusus dari jual beli di muka (forward sale), yaitu transaksi yang dilakukan dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang pada waktu yang disepakati. Pada praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah menjadi instrumen paling dominan karena memberikan kepastian bagi nasabah dan bank mengenai nilai harga pokok serta margin keuntungan yang telah ditentukan secara transparan.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah terlebih dahulu menindaklanjuti permohonan pembiayaan dari nasabah dengan menentukan spesifikasi barang dan nilai harga yang dibutuhkan. Setelah terjadi kesepakatan awal, bank melakukan pembelian barang kepada pemasok sebagai bentuk pemenuhan syarat kepemilikan (milkiyah) yang merupakan prinsip penting dalam fiqh muamalah. Kepemilikan

barang oleh bank menjadi prasyarat sahnya akad murabahah agar transaksi dapat dikategorikan sebagai jual beli, bukan pinjam-meminjam uang. Setelah barang menjadi milik bank secara prinsip, transaksi dilanjutkan dengan penjualan kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Langkah berikutnya adalah penyerahan barang dan penyusunan kontrak pembiayaan yang memuat jadwal pembayaran angsuran. Pada tahap ini, transparansi harga dan kejelasan akad menjadi perhatian utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa tidak ada unsur gharar, riba, ataupun praktik yang menyerupai bunga. Selain itu, bank harus memastikan bahwa seluruh dokumentasi transaksi, termasuk bukti pembelian barang dan kesepakatan penjualan, tersedia dengan jelas sebagai bentuk kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI dan regulasi otoritas keuangan (Dianto et al., 2025)..

Di beberapa kondisi, bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Namun, sesuai ketentuan syariah, akad wakalah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah. Hal ini diperlukan agar bank tetap memiliki posisi kepemilikan secara prinsip sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah. Penerapan urutan akad yang benar sangat menentukan validitas akad murabahah dalam perspektif fikih (Fitriani et al., 2025).

Secara keseluruhan, implementasi jual beli di muka dalam murabahah oleh bank syariah telah mengikuti prinsip dasar syariah, terutama terkait kepemilikan, kejelasan harga, dan transparansi akad. Meskipun demikian, pengawasan DPS dan konsistensi penerapan prosedur menjadi kunci dalam menjaga agar implementasi murabahah tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak bergeser menjadi transaksi yang menyerupai praktik pinjaman berbunga (Furqoni et al., 2025).

Kata Murabahah berasal dari kata *ribkhu* yang artinya menguntungkan. Murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui (Millah & Wasturedana, 2025). Pendapat lain mengatakan Murabahah sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli (Pratama & Masse, 2025).

Dalam Murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Ritonga, 2024). Berdasarkan definisi di atas Murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Murabahah pada dasarnya yaitu penjualan yang berasakan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran penjual dan penjual menyebutkan.

## 2. Prinsip Syariah dalam Implementasi Murabahah

Prinsip syariah dalam implementasi murabahah merupakan fondasi utama yang menentukan sah tidaknya transaksi serta memastikan bahwa praktik pembiayaan tidak menyimpang dari nilai-nilai hukum Islam. Pada dasarnya, murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga seluruh mekanismenya harus mengikuti kaidah fikih muamalah mengenai jual beli (*al-bay'*). Prinsip pertama yang wajib dipenuhi adalah kepemilikan barang (*milkiyah*) oleh pihak bank sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Kepemilikan ini dapat berupa kepemilikan fisik maupun kepemilikan secara prinsip (*hukmī*), yakni terbuktinya bahwa bank telah melakukan transaksi pembelian dengan pihak pemasok dan menanggung risiko atas barang tersebut sebelum akad murabahah terjadi. Konsep kepemilikan ini sangat penting karena syariah melarang individu atau lembaga melakukan jual beli atas barang yang belum mereka miliki atau kuasai, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang larangan jual beli "*mā lā yamlik*". Tanpa adanya kepemilikan, akad murabahah berubah menjadi transaksi pinjam-meminjam uang yang dibungkus sebagai jual beli, sehingga tidak lagi mencerminkan esensi akad syariah (Mukarromah et al., 2024).

Selain kepemilikan, prinsip kedua yang sangat fundamental dalam murabahah adalah kejelasan harga dan transparansi akad. Dalam murabahah, bank harus menyebutkan harga pokok barang yang dibeli beserta margin keuntungan yang dibebankan kepada nasabah. Ketidakjelasan harga termasuk kategori *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang keras dalam hukum Islam. Oleh karena itu, harga pokok, biaya tambahan, ongkos kirim, dan margin keuntungan harus diinformasikan secara terbuka kepada nasabah, sehingga tercipta akad yang didasarkan pada prinsip *ridha bi ridha* (kerelaan kedua belah pihak). Transparansi ini juga berfungsi untuk membedakan murabahah dari transaksi ribawi, karena margin keuntungan harus bersifat tetap, jelas, dan tidak berubah akibat faktor waktu seperti bunga (Budiantoro, 2024).

Prinsip berikutnya adalah terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan maisir, yang menjadi landasan seluruh kegiatan ekonomi syariah. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan dan pertambahan nilai tanpa adanya aktivitas bisnis yang riil (Widiyawati & Zen, 2024). Karena itu, murabahah harus memastikan bahwa tambahan margin yang diberikan kepada bank bukan merupakan imbal hasil atas penundaan pembayaran, melainkan keuntungan jual beli atas barang yang benar-benar dikuasai bank. Demikian pula *gharar*, yang muncul dari ketidakjelasan objek, harga, syarat, atau mekanisme penyerahan barang, harus dihindari dengan memberikan keterangan yang jelas tentang spesifikasi barang, waktu penyerahan, metode pembayaran, dan risiko transaksi. Selain riba dan *gharar*, unsur maisir

(spekulasi atau perjudian) juga tidak boleh muncul dalam murabahah. Akad harus berbasis pada kepastian, bukan estimasi spekulatif atau ketidakpastian yang menimbulkan kerugian sepihak bagi salah satu pihak (Wardhana et al., 2024).

Prinsip syariah dalam murabahah juga menekankan urutan akad yang benar. Ketika bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang melalui akad wakalah, maka akad wakalah tersebut harus dilakukan sebelum akad murabahah. Hal ini bertujuan agar bank tetap memiliki kendali terhadap barang secara prinsip, dan nasabah yang mewakili bertindak atas nama bank (Suhaeri, 2025). Apabila akad murabahah dilakukan terlebih dahulu sebelum wakalah, maka bank belum dapat dianggap sebagai pemilik barang secara prinsip, sehingga akad menjadi cacat dan tidak memenuhi syarat sah jual beli menurut fikih. Urutan ini telah ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 bahwa akad wakalah harus dilakukan sebelum murabahah apabila nasabah diminta mewakili pembelian barang. Dengan demikian, urutan akad bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi bagian integral dari pemenuhan prinsip syariah (Agustin et al., 2025).

Di samping itu, implementasi murabahah harus memperhatikan kejelasan objek akad (ma'kud 'alayh), yang mencakup sifat barang, jenis, kualitas, spesifikasi teknis, jumlah, serta waktu penyerahan. Syariah melarang jual beli atas barang yang tidak jelas atau tidak dapat diserahkan, karena mengandung gharar yang tinggi (Hasanah & Barat, 2024). Oleh sebab itu, bank harus memastikan bahwa barang yang dibiayai benar-benar wujud, dapat dikuasai, dan siap diserahkan sesuai kesepakatan. Kejelasan objek juga mencakup larangan menjual barang yang najis, haram, atau tidak memiliki manfaat syar'i.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi murabahah di lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara konsep murabahah dibangun di atas prinsip kepemilikan, transparansi harga, serta larangan riba dan gharar, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai penyimpangan yang berpotensi menyalahi ketentuan syariah. Penyimpangan umum yang ditemukan meliputi pelaksanaan akad murabahah sebelum bank memiliki objek transaksi, tidak diterapkannya akad wakalah sesuai urutan yang benar, penggunaan mekanisme pembiayaan yang menyerupai pinjaman berbunga, serta ketiadaan objek akad pada saat akad dilakukan. Kondisi ini menyebabkan murabahah kehilangan karakteristik hakikinya sebagai akad jual beli dan berpotensi berubah menjadi transaksi yang mengandung riba. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat murabahah, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan konsistensi prosedur operasional menjadi keharusan agar murabahah dapat tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan keyakinan hukum serta keadilan bagi para pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA



- Agustin, H., Setiawan, R., Hasan, H., Siregar, A., & Riau, U. I. (2025). *Teori akad murabaha pada bank syariah*. 10(204), 3005–3028.
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. bin. (2024). Riba dan bunga Perpektif Ekonomi Syariah. *MONETA*, 1–8.
- Budiantoro, M. A. (2024). *Indonesian Journal of Sharia Economic Law Indonesian Journal of Sharia Economic Law*. 01(01).
- Daily, N. L. H., Habibillah, S., & Susetyo, A. B. (2025). *Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi E- Commerce Shopee: Studi Kepatuhan Syariah*. 3(6).
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). *Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia*. 8, 66–78.
- Fitriani, A. S., Afsar, A. M., Islam, A., & Bone, N. (2025). *Analisis Kualitatif Terhadap Peran Auditor Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus Praktik Audit di Bank Syariah*. 2(5).
- Furqoni, M. I., Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). *Optimalisasi Penerapan Akad Salam Dan Istisna Dalam Perbankan Syariah : Tantangan , Strategi , Dan Implikasi Operasional Universitas Muhammadiyah Jakarta , Indonesia Abstrak*. 19(2), 840–860.
- Hasanah, D., & Barat, J. (2024). *Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis*. 51–58.
- Kartika, M., & Andrini, R. (2024). *Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Konvensional*. 2(December), 110–115.
- Martinelli, I., Suryani, C., Rizq, T., Patty, A., Hukum, J., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery*. 8(1), 710–724.
- Melina, F., Muyasaroh, N., Bahita, S. S., & Agustin, I. (2025). *Al-Ihsan : Jurnal Pengabdian Agama Islam Sosialisasi Peningkatan Literasi Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tuah Madani Socialization of Increasing Literacy in Sharia Banking Financial Institutions in Improving Community Welfare Tuah Madani Village Al-Ihsan : Jurnal Pengabdian Agama Islam*. 1(3), 48–54. <https://doi.org/10.25299/aijpai.2025.20977>
- Millah, A. N. N., & Wasturedana, M. R. (2025). *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia*. *Central Publisher*, 3, 3397–3407.
- Mukarromah, L., Bari, A., Abeli, A., Auriya, N., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Islami, T. (2024). *Prinsip Murabahah : Fondasi Keuangan Islami Dalam Transaksi Berbasis Keuntungan. Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 479–487.

- Nurul Fadilah, Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Nurul. *Jurnal At-Tamwil*, 07(01), 134–149.
- Pratama, A., & Masse, R. A. (2025). *Akad Murabahah dan Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya*. 01(03), 650–664.
- Ritonga, M. L. (2024). *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Cicil Emas dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah di BSI KCP Cemara Asri*. 01(04), 419–423.
- Siyamto, Y., Murdapa, P. A., Wahyu, H., & Maelana, D. (2025). *Tren Akad Pembiayaan di BPRS Indonesia : Dominasi Murabahah dan Kebangkitan Musyarakah dalam Perspektif 2015 – 2024* Sitasi Artikel : 4(3), 867–875.
- Suhaeri. (2025). Analisis Komparatif Pemilihan Akad Murabahah il Wakalah Dan Akad Salam Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 141–158.
- Wardhana, S. S., Lailiyah, F., & Syarifah, H. (2024). *MURABAHAH ( Pengertian dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional )*. 2(3), 391–400.
- Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). *Macam-Macam Gharar ( Gharar Katsir Dan Khofi ) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah Various types of gharar ( gharar katsir and Khofi ) and their application in Sharia financial institutions: Contracts in Sharia transactions and their applications in Sharia banks*. 7(November), 294–301.